

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

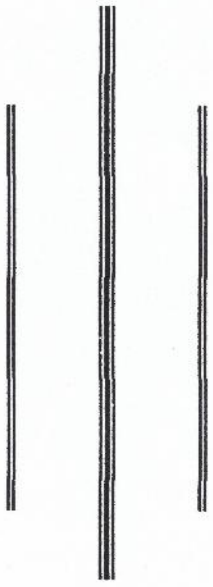

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA
2015

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

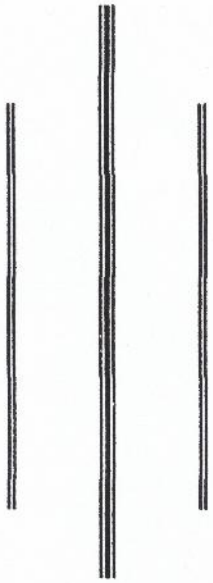

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA
2015

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan kewenangan daerah yang pengaturannya ditetapkan dengan Qanun;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu ditetapkan tata cara pemungutannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan kewenangan daerah yang pengaturannya ditetapkan dengan Qanun;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu ditetapkan tata cara pemungutannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 2);
7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 2);

7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

8. Wajib Pajak adalah adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Ketentuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.

BAB II
OBJEK PAJAK

Pasal 2

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
a. asbes;

pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Surat Ketentuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.

BAB II
OBJEK PAJAK

Pasal 2

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

a. asbes;
b. batu tulis;
c. batu setengah permata;

d. batu kapur/gamping;
e. batu apung;
f. batu permata;
g. bentonit;
h. dolomit;
i. feldspar;
j. tanah urug;
k. grafit;
l. granit/andesit;
m. gips;
n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. opsidien;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. phospat;
aa. talk;
bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat;
ee. tawas (alum);
ff. tras;
gg. yarosit;
hh. zeolit;
ii. basal; dan
jj. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDAFTARAN DAN ATAU PENDATAAN

Pasal 3

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan mineral bukan logam dan batuan harus mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah dengan menggunakan SPTPD.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan yang bersangkutan setelah wajib pajak melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
(3) Apabila wajib pajak tidak melakukan pendaftaran pengambilan mineral bukan logam dan batuan dalam waktu yang ditetapkan, Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah menetapkan SKPD secara jabatan.

t. nitrat;
u. opsidien;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. phospat;
aa. talk;
bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat;
ee. tawas (alum);
ff. tras;
gg. yarosit;
hh. zeolit;
ii. basal; dan
jj. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDAFTARAN DAN ATAU PENDATAAN

Pasal 3

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan mineral bukan logam dan batuan harus mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah dengan menggunakan SPTPD.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan yang bersangkutan setelah wajib pajak melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
(3) Apabila wajib pajak tidak melakukan pendaftaran pengambilan mineral bukan logam dan batuan dalam waktu yang ditetapkan, Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah menetapkan SKPD secara jabatan.

BAB IV
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, SKPD, SKPDKB DAN SKPDKBT

Bagian Kesatu
SPTPD dan SKPD

Pasal 4

(1) Setiap wajib pajak harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Dinas Pendapatan.
(3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
(6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
(7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(8) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 5

(1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), masih dapat diterbitkan :
    a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar; atau
    b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
(2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

mineral bukan logam dan batuan.

(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

(6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

(7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(8) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 5

(1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), masih dapat diterbitkan :
   a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan kurang dibayar; atau
   b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.

(2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN SERTA PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 6

(1) Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak.
(2) Pembayaran pajak yang terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD.
(3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya melalui penerbitan SKPD dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
(4) Pajak yang terutang dibayar pada PT. Bank Aceh Cabang Blangpidie untuk disetor ke rekening Kas Daerah.
(5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Bendahara Penerima wajib menyetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 7

(1) Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai alasannya serta sudah diterima oleh Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya.
(3) Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui oleh Bupati atau

(3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya melalui penerbitan SKPD dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
(4) Pajak yang terutang dibayar pada PT. Bank Aceh Cabang Blangpidie untuk disetor ke rekening Kas Daerah.
(5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Bendahara Penerima wajib menyetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 7

(1) Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai alasannya serta sudah diterima oleh Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya.
(3) Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui oleh Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah dituangkan dalam Keputusan.

(4) Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan.
(5) Penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah.
(6) Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen).
(7) Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
    a. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
    b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
    c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
    d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
    e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
(8) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
    a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda;
    b. besarnya jumlah pajak harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan; dan
    c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
(9) Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 8

(1) Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah dapat menerbitkan STPD jika :
    a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
    b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
    c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

terhadap jumlah sisa angsuran;

b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).

(8) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda;
b. besarnya jumlah pajak harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan; dan
c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

(9) Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 8

(1) Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah dapat menerbitkan STPD jika :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian STPD sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 9

(1) Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
    a. sanksi administratif berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; atau
    b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam SKPD atau STPD.
(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
    a. wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
    b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
    c. terhadap permohonan yang ditolak, Bupati atau pejabat

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 9

(1) Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
   a. sanksi administratif berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; atau
   b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam SKPD atau STPD.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
   a. wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
   b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
   c. terhadap permohonan yang ditolak, Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah :

a. akta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; atau
b. fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 11

(1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut :
a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus melampirkan dokumen berupa fotokopi :
1. SKPD yang diajukan permohonan;
2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.

(2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah atau atas usul Kepala Bidang Penagihan pada Dinas Pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 12

(1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau permintaan karena jabatan, Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

(2) Hasil pembahasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.

(3) Berdasarkan laporan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Bupati atau

adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 11

(1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut :
   a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
   b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus melampirkan dokumen berupa fotokopi :
      1. SKPD yang diajukan permohonan;
      2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
      3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
(2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah atau atas usul Kepala Bidang Penagihan pada Dinas Pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 12

(1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau permintaan karena jabatan, Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
(2) Hasil pembahasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
(3) Berdasarkan laporan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah memberikan keputusan.

1. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administratif berupa bunga; atau
2. menulis catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dimaksud.

d. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dapat dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama yang jelas Kepala Dinas;

e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 jam sejak disetujuinya permohonan tersebut dalam huruf d; dan

f. terhadap permohonan yang ditolak Bupati atau pejabat yang ditunjuk :
   1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas;
   2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.

(4) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam SKPD atau STPD sebaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak SKPD diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan

b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
   1. Surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
   2. SKPD yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 10

(1) Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat :

e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 jam sejak disetujuinya permohonan tersebut dalam huruf d; dan
f. terhadap permohonan yang ditolak Bupati atau pejabat yang ditunjuk :
   1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas;
   2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.

(4) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam SKPD atau STPD sebaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak SKPD diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
   1. Surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
   2. SKPD yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 10

(1) Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat :

(4) Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 13

Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah segera :

a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD lama;
b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama penjabatan yang di butuhkan;
c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
d. menyimpan SKPD yang di batalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

BAB VII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah.
(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
    a. pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
    b. dilakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak seharusnya terutang.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
    a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
        1. fotokopi identitas wajib pajak atau fotocopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
        2. fotokopi SPTPD, SKPDLB;
        3. bukti pembayaran yang sah; dan
        4. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
    b. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
(4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat

c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
d. menyimpan SKPD yang di batalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

BAB VII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah.
(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
    a. pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
    b. dilakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak seharusnya terutang.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
    a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
        1. fotokopi identitas wajib pajak atau fotocopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
        2. fotokopi SPTPD, SKPDLB;
        3. bukti pembayaran yang sah; dan
        4. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
    b. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
(4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama (12) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah harus memberikan keputusan.
(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(7) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
(8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 15

(1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
(2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
(3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 16

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

dahulu utang pajak tersebut.

(8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 15

(1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.

(2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 16

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluarsa penagihan pajak tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 17

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 18

(1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak.

(2) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
   a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
   b. jumlah piutang pajak;
   c. Tahun Pajak; dan
   d. jenis pajak.

Pasal 19

(1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
   a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
   b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
   c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); dan
   d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

(2) Selain piutang pajak yang dimaksud pada ayat (1) piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi juga piutang pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
   a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
   b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 18

(1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak.
(2) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
    a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
    b. jumlah piutang pajak;
    c. Tahun Pajak; dan
    d. jenis pajak.

Pasal 19

(1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
    a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
    b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
    c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); dan
    d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
(2) Selain piutang pajak yang dimaksud pada ayat (1) piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi juga piutang pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
    a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
    b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui pemerintah daerah setempat;
d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

(3) Selain piutang pajak yang dimaksud pada ayat (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi juga piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 18 Maret 2015 M
20 Jumadil Awal 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Maret 2015 M
29 Jumadil Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Maret 2015 M
29 Jumadil Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2015 NOMOR 8

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 8 Tahun 2015
Tanggal 18 Maret 2015 M
27 J.Awal 1436 H

A. Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA **DINAS PENDAPATAN** Jl. Pasar Ikan Lama No. 17 Telp./Fax. (0659) 91722 Email : dinaspendapatan.abdya@yahoo.co.id B L A N G P I D I E	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Nomor : ..... Masa Pajak : ..... Tahun : ..... Tanggal diterima Dinas Pendapatan .....

PERHATIAN :
1. Baca petunjuk pengisian.
2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak
4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Qanun yang berlaku.

A. NPWPD ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT USAHA	:	
F. GAMPONG / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE	:	
H. DASAR PENGENAAN	Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (1) x (2) atau (3)	: .....
	1. Volume / tonase	:
	2. Nilai Pasar jenis Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	: .....
	3. Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	: .....
I. PAJAK TERUTANG	H x 20 %	:
J. KREDIT PAJAK		
K. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf I – huruf J)	
L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK / KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai Qanun yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.	Blangpidie ..... (.....)

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

B. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA **DINAS PENDAPATAN** Jl. Pasar Ikan Lama No. 17 Telp./Fax. (0659) 91722 Email : dinaspendapatan.abdya@yahoo.co.id B L A N G P I D I E	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun : Bulan :	Nomor .....

Nama :
Alamat :
NPWPD :

BATAS PENYETORAN TERAKHIR :

NO	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan X 20 %	
		JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK DENDA	
		JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA	

Dengan huruf :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerimaan Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan BKP
3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Qanun yang berlaku.

Blangpidie,
Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Aceh Barat Daya,

.....

Kepada Yth. Kepala Cabang PT. Bank Aceh/BKP agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	Ruangan untuk teraan Kas /Register / Tanda tangan / Cap BKP/Pejabat Bank

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

		Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan X 20 %	
	JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK DENDA		
	JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA		

Dengan huruf :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus Penerimaan Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan BKP
3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Qanun yang berlaku.

Blangpidie,
Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Aceh Barat Daya,

.....

Kepada Yth. Kepala Cabang PT. Bank Aceh/BKP agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	Ruangan untuk teraan Kas /Register / Tanda tangan / Cap BKP/Pejabat Bank

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015 M
1436 H

A. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth :.....
.....
Di .....

Nomor :
Tanggal Penertiban : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2013 tentang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :
Nama Usaha : .....
Alamat : .....
Nama Pemilik : .....
Alamat : .....

II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral bukan logam dan batuan		Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 20% X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3-4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal.....Qanun Nomor Tahun 2013):			Rp.....
Bunga = ... bulan X 2% X Rp.....(5)			
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)			Rp.....
Dengan Huruf :			

Blangpidie,.....
Kepala Dinas pendapatan
Kabupaten Aceh Barat Daya

.....

*) Coret yang tidak perlu

Nama Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :
Alamat :
Nomor SPTPD :
Tanggal Penertiban :

Potong disini

Diterima tanggal : .....
Oleh : .....

(.....)
Nama Lengkap & Tanda Tangan

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Nama Pemilik : .....
Alamat : .....

II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral bukan logam dan batuan		Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 20% X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3-4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal.....Qanun Nomor Tahun 2013):			Rp.....
Bunga = ... bulan X 2% X Rp.....(5)			
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)			Rp.....
Dengan Huruf :			

Blangpidie,.....
Kepala Dinas pendapatan
Kabupaten Aceh Barat Daya

.....

*) Coret yang tidak perlu

Nama Wajib Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan :
Alamat :
Nomor SPTPD :
Tanggal Penertiban :

Potong disini

Diterima tanggal : .....
Oleh : .....

(.....)
Nama Lengkap & Tanda Tangan

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

B. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

KOP DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth :.....
.....
Di .....

Nomor :
Tanggal penerbitan : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :
   Nama Usaha : .....
   Alamat : .....
   Nama Pemilik : .....
   Alamat : .....

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan		Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 25% X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ....Qanun Nomor 5 Tahun 2013):			Rp.....
Bunga = ...bulan X 2% X Rp.....(5)			
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)			Rp.....
Dengan Huruf :			

Blangpidie,
Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Aceh Barat Daya

.....

*) coret yang tidak perlu

Potong disini

Nama Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :
Alamat :
Nomor SPTPD :
Tanggal Penerbitan :

Diterima tanggal :.....
Oleh :

(.....)
Nama Lengkap &Tanda Tangan

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan		Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 25% X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ....Qanun Nomor 5 Tahun 2013):			Rp.....
Bunga = ...bulan X 2% X Rp.....(5)			
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)			Rp.....
Dengan Huruf :			

Blangpidie,
Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Aceh Barat Daya

.....

*) coret yang tidak perlu

Potong disini

Diterima tanggal :.....
Oleh :

Nama Wajib Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan :
Alamat :
Nomor SPTPD :
Tanggal Penerbitan :

(.....)
Nama Lengkap &Tanda Tangan

1. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor : 8 Tahun 2015
Tanggal : 18 Maret 2015 M
27 Jumadil Awal 1436 H

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DINAS PENDAPATAN Jl. Pasar Ikan Lama No. 17 Telp./Fax. (0659) 91722 Email : dinaspendapatan.abdya@yahoo.co.id BLANGPIDIE	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Tahun : Bulan :	No. SSPD

NPWPD :
Nama :
Alamat :
Berdasarkan :
Tanggal :

Kode Rekening :
Tahun : Bulan :
Nomor :

No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
			Rp.

Dengan huruf

Blangpidie, Penyetor	Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan NIP.	Teraan Kas Register

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 8 Tahun 2015
Tanggal 18 Maret 2015 M
27 Jumadil Awal 1436 H

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah

KOP DINAS

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada
Kepada Yth :.....
.....
di .....

Nomor :
Tanggal penerbitan :
Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :
   Nama Usaha :
   Alamat :
   Nama Pemilik :
   Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal ....Perda Nomor 8 Tahun 2010)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Blangpidie,
Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Aceh Barat Daya

.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

I. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal ....Perda Nomor 8 Tahun 2010)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Blangpidie,
Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Aceh Barat Daya

.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN